



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 27, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmptsp.barut@gmail.com

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
Nomor : 421.1/053 /DPMPTSP/ Tanggal 5 Oktober 2018, diberikan :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPADA

Nama Lembaga

Alamat

Jenis Pendidikan

Nama Pengelola

: **"TK ERAI JUUS"**

: Jalan Kakah Tudan, RT. 03, Desa Benangin II

: Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara

: Taman Kanak – Kanak (TK)

: **INDRAYANTI, S.Pd**

Berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 5 Oktober 2018

a.n. BUPATI BARITO UTARA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



H. IZHAR SAFAWI, SE., M.IP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19610911 198303 1 012